



P U T U S A N

Nomor : PUT/29- K/PM I- 01/AD/III/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : INDRA HEFIANTO
Pangkat/NRP : Prada/31090395560490
Jabatan : Ta Korem 012/TU
Kesatuan : Korem 012/TU
Tempat/tanggal lahir : Peranginan, 15 April 1990
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Alue Penyaring
Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor : BP-25/A-27/I/2010 tanggal 14 Januari 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Kep/14/Pera/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor : DAK/33/19.OA/AD/III/2010 tanggal 04 Maret 2010.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor : Tapkim/43- K/PM I-01/AD/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/43- K/PMI-I-01/AD/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor : DAK/33/19.OA/AD/III/2010 tanggal 04 Maret 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi An. Prada Indra Hefianto NRP. 31090395560490 Nomor : SK/38/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.

2) 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Latorlan Korem 012/TU Tmt. 01 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Delapan bulan Nopember tahun dua ribu sembilan sampai dengan sekarang saat perkara ini mulai disidik yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Ma Korem 012/TU, atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,”

Dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang bertugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ma Korem 012/TU dengan Pangkat Prada NRP. 31090395560490 Jabatan Ta Korem 012/TU kesatuan Korem 012/TU dan sampai sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Wib seluruh Tamtama Remaja melaksanakan Ijin Bermalam (IB) sampai dengan hari Minggu tanggal 08 Nopember 2009, kemudian setelah selesai melaksanakan Ijin Bermalam (IB) para Tamtama Remaja melaksanakan istirahat di barak Korem 012/TU dan pada saat para Tamtama Remaja sedang tidur, selanjutnya Terdakwa memeriksa barang-barang milik para Tamtama Remaja An. Prada Panjik Rial, Prada Arianto dan Prada Dirwansyah dan menemukan sebuah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dua buah HP merk Nokia kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan yaitu Ma Korem 012/TU, akan tetapi Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dua buah HP merk Nokia hasil curian Terdakwa milik Prada Panjik Rial, Prada Arianto dan Prada Dirwansyah .

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah menghubungi ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun lewat telepon.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Korem 012/TU kemudian membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 08 Nopember 2009 sampai dengan sekarang saat perkara ini mulai disidik yaitu tanggal 17 Desember 2009 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Povinsi Aceh.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 ayat 1 ke-2 Jo ayat 2 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor : 29/K/PM I-01/AD/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 6 bulan lebih 3 hari.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah "Desersi".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Oditur Militer yang pertama dengan Surat Nomor; R/238/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, yang ke dua dengan Surat Nomor: R/239/III/2010, tanggal 15 Maret 2010, yang ke tiga dengan Surat Nomor: R/115/V/2010, tanggal 19 Mei 2010, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.

4. Bahwa menurut Danrem 012/TU Nomor: B/689/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010, menerangkan bahwa Terdakwa terhitung mulai tanggal 8 Nopember 2010 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempuhan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I : Nama Lengkap : RACHMAD Pangkat/ NRP: Sertu/21040281921083, Jabatan : Danru I Ton SMB Kima, Kesatuan : Korem 012/TU, Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 10 Oktober 1983, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Alue Penyaring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober tahun 2009 di Ma Korem 012/TU hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 08 Nopember 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan yaitu Ma Korem 012/TU.
3. Bahwa sekira bulan Oktober 2009 saksi mendapat Sprin dari Danrem 012/TU untuk melatih Tamtama Remaja di Korem 012/TU dan pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2009 sekira pukul 04.00 Wib pada saat melaksanakan Ijin Bermalam (IB) Serda Erwin pelatih Tamtama Remaja dari Yonif 116/GS menemui saksi di Asrama Korem 012/TU yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat bersama dengan Prada Pahrul Azemi, kemudian saksi pergi ke Komando Latihan (Kolat) untuk melakukan pencarian.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, saksi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Daerah Ds. Suak Puntung dan Terminal Meulaboh akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi kembali ke kesatuan yaitu Korem 012/TU untuk melaporkan kepada Dankilat An. Lettu Inf. Subandi.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan yaitu Ma Korem 012/TU dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat telah membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dua buah HP merk Nokia hasil mencuri milik rekan-rekannya..
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah menghubungi ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun lewat telepon.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Korem 012/TU kemudian membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa juga pernah melakukan pelanggaran Tanpa Keterangan akan tetapi telah diselesaikan di kesatuan yaitu Ma Korem 012/TU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- II : Nama Lengkap : FARID SYAHPUTRA, Pangkat/NRP: Sertu/21040014390284, Jabatan: Ba Ton SMB Kima, Kesatuan : Korem 012/TU, Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 22 Pebruari 1984, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Alue Penyaring Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober tahun 2009 di Ma Korem 012/TU hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 08 Nopember 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan pada saat Tamtama Remaja sedang melaksanakan istirahat malam.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Wib seluruh Tamtama Remaja melaksanakan ijin Bermalam (IB) sampai dengan hari Minggu tanggal 08 Nopember 2009, kemudian pada saat Tamtama Remaja melaksanakan istirahat di Barak Korem 012/TU Terdakwa pura-pura tidur, selanjutnya mengetahui Prada Panjik Rial, Prada Arianto dan Prada Dirwansyah sudah tertidur kemudian Terdakwa memeriksa barang-barang milik Prada Panjik Rial, Prada Arianto dan Prada Dirwansyah dan menemukan sebuah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), satu buah HP Nokia milik Prada Arianto dan satu buah HP Nokia milik Prada Dirwansyah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan yaitu Ma Korem 012/TU, akan tetapi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dengan membawa hasil curian berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), satu buah HP Nokia milik Prada Arianto dan satu buah HP Nokia milik Prada Dirwansyah.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah menghubungi ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun lewat telepon.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Korem 012/TU kemudian membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena Terdakwa melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak hadir di persidangan namun keterangan Terdakwa dalam BAP POM Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa An. Indra Hefianto, Pratu NRP. 31090395560490 adalah Prajurit TNI AD, jabatan ta Korem 012/TU dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI belum dipecat.

2. Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali kekesatuan Makorem 012/TU.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat- surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi An. Prada Indra Hefianto NRP. 31090395560490 Nomor : SK/38/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, surat tersebut menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi .

2. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Latorlan Korem 012/TU Tmt. 01 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, surat tersebut menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin selama 60 hari berturut- turut .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan ,keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan ,dan bukti- bukti lain berupa surat- surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang bertugas di Ma Korem 012/TU dengan Pangkat Prada NRP. 31090395560490 Jabatan Ta Korem 012/TU kesatuan Korem 012/TU dan sampai sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh Tamtama Remaja pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Wib melaksanakan Ijin Bermalam (IB) sampai dengan hari Minggu tanggal 08 Nopember 2009, kemudian setelah selesai melaksanakan Ijin Bermalam (IB) para Tamtama Remaja melaksanakan istirahat di barak Korem 012/TU dan pada saat para Tamtama Remaja sedang tidur, selanjutnya Terdakwa memeriksa barang- barang milik para Tamtama Remaja An. Prada Panjik Rial, Prada Arianto dan Prada Dirwansyah dan menemukan sebuah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dua buah HP merk Nokia kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan yaitu Ma Korem 012/TU, akan tetapi Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dua buah HP merk Nokia hasil curian Terdakwa milik Prada Panjik Rial, Prada Arianto dan Prada Dirwansyah .

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah menghubungi ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun lewat telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Korem 012/TU kemudian membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 08 Nopember 2009 sampai dengan sekarang saat perkara ini mulai disidik yaitu tanggal 17 Desember 2009 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Povinsi Aceh.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dalam BAP para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat- surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang bertugas di Ma Korem 012/TU dengan Pangkat Prada NRP. 31090395560490 Jabatan Ta Korem 012/TU kesatuan Korem
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Korem 012/TU, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Kep/14/Pera/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah INDRA HEFIANTO, Pratu NRP. 31090395560490, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.
Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa ijin "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam unsur tersebut dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya, atau dengan sengaja, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran tanpa izin" menurut Padsal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadir an disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dalam BAP para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat- surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh Tamtama Remaja pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Wib melaksanakan Ijin Bermalam (IB) sampai dengan hari Minggu tanggal 08 Nopember 2009, kemudian setelah selesai melaksanakan Ijin Bermalam (IB) para Tamtama Remaja melaksanakan istirahat di barak Korem 012/TU dan pada saat para Tamtama Remaja sedang tidur, selanjutnya Terdakwa memeriksa barang-barang milik para Tamtama Remaja An. Prada Panjik Rial, Prada Arianto dan Prada Dirwansyah dan menemukan sebuah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dua buah HP merk Nokia kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan yaitu Ma Korem 012/TU, akan tetapi Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dua buah HP merk Nokia hasil curian Terdakwa milik Prada Panjik Rial, Prada Arianto dan Prada Dirwansyah .
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah dari Dansat tidak pernah menghubungi ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun lewat telepon.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Korem 012/TU kemudian membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dalam BAP para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Povinsi Aceh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut- turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dalam BAP para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat- surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh Tamtama Remaja pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Wib melaksanakan Ijin Bermalam (IB) sampai dengan hari Minggu tanggal 08 Nopember 2009, kemudian setelah selesai melaksanakan Ijin Bermalam (IB) para Tamtama Remaja melaksanakan istirahat di barak Korem 012/TU dan pada saat para Tamtama Remaja sedang tidur, selanjutnya Terdakwa memeriksa barang- barang milik para Tamtama Remaja An. Prada Panjik Rial, Prada Arianto dan Prada Dirwansyah dan menemukan sebuah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dua buah HP merk Nokia kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan yaitu Ma Korem 012/TU.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 08 Nopember 2009 sampai dengan sekarang saat perkara ini mulai disidik yaitu tanggal 17 Desember 2009 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, “ sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat/Terdakwa, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinasi dalam TNI ADF.

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi An. Prada Indra Hefianto NRP. 31090395560490 Nomor : SK/38/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.
2. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Latorlan Korem 012/TU Tmt. 01 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Bahwa surat-surat tersebut diatas menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi sehingga berkaitan erat dengan perkara ini, maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 124,143 UU No. 31 tahun 1991, serta ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : INDRA HEFIANTO, Prada NRP. 31090395560490, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok: Penjara selama 6 (enam) bulan
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi An. Prada Indra Hefianto NRP. 31090395560490 Nomor : SK/38/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.
 - b. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Latorlan Korem 012/TU Tmt. 01 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Masing- masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H.
Mirtusin, S.H.
Mayor Chk NRP 556536
Mayor Sus NRP 520881

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Handaka, S.H.

Kapten Chk NRP 2920086530168

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia